



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.467.880.451.816,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.39.780.521.619,00 (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.507.660.973.507,00 (satu triliun lima ratus tujuh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah sebelumnya berjumlah Rp.1.467.880.451.816,00 (satu triliun empat ratus

enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.39.780.521.619,00 (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.507.660.973.507,00 (satu triliun lima ratus tujuh milyar enam ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Semula sebesar Rp.1.467.880.451.816,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah)
 2. Bertambah sebesar Rp.39.780.521.619,00 (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas rupiah)
- b. Belanja Daerah setelah perubahan berjumlah Rp. 1.572.962.608.928,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Semula sebesar Rp. 1.559.880.451.816,00 (satu triliun lima ratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah)
 2. Bertambah sebesar Rp.13.082.157.112,00 (tiga belas milyar delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah)
- Defisit sebesar Rp.65.301.635.421,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan yang semula berjumlah Rp.97.000.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh milyar rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp.65.301.635.421,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
2. Pengeluaran pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah perubahan Rp.00,00 (nol rupiah)

- d. Pembiayaan Netto semula berjumlah Rp.92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar rupiah) turun sebesar Rp.31.698.364.579,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.60.301.635.421,00 (enam puluh milyar tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)

- e. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan direncanakan sama dengan sebelum perubahan Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.1.467.880.451.816,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.39.780.521.619,00 (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.507.660.973.507,00 (satu triliun lima ratus tujuh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula berjumlah Rp. 210.891.309.281,00 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.529.898.033,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.221.421.207.314,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp. 73.629.152.185,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp. 6.476.522.800,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan berjumlah Rp.20.275.591.000,00 (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.4.281.386.294,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua

ratus Sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.24.556.977.294,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebelum perubahan berjumlah Rp.110.510.043.296,00 (seratus sepuluh milyar lima ratus sepuluh juta empat puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.6.248.511.739,00 (enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 116.758.555.035,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula berjumlah Rp.1.252.489.142.535,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.29.250.623.658,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.281.739.766.193,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan berjumlah Rp.1.184.264.442.212,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp.4.671.615.801,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.188.936.058.013,00 (satu triliun seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp.68.224.700.323,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.24.579.007.857,00 (dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.92.803.708.180,00 (sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).

11/11

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.559.880.451.816,00 (satu triliun lima ratus lima puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.13.082.157.112,00 (tiga belas milyar delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.572.962.608.928,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula berjumlah Rp.1.194.339.741.314,00 (satu triliun seratus Sembilan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp.8.296.289.693,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.202.636.031.007,00 (satu triliun dua ratus dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

117

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp.713.938.679.941,00 (tujuh ratus tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) turun sebesar Rp.26.164.581.592,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.687.774.098.349,00 (enam ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp.451.614.433.889,00 (empat ratus lima puluh satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.19.173.171.146,00 (Sembilan belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.470.787.605.035,00 (empat ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp.23.749.677.484,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.15.314.000.139,00 (lima belas milyar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.39.063.677.623,00 (tiga puluh sembilan milyar enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula berjumlah Rp.5.036.950.000,00 (lima milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) turun sebesar Rp.26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.010.650.000,00 (lima milyar sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula berjumlah Rp.186.459.508.131,00 (seratus delapan puluh enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.762.688.581,00 (dua

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp.713.938.679.941,00 (tujuh ratus tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) turun sebesar Rp.26.164.581.592,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.687.774.098.349,00 (enam ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp.451.614.433.889,00 (empat ratus lima puluh satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.19.173.171.146,00 (Sembilan belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.470.787.605.035,00 (empat ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp.23.749.677.484,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.15.314.000.139,00 (lima belas milyar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.39.063.677.623,00 (tiga puluh sembilan milyar enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula berjumlah Rp.5.036.950.000,00 (lima milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) turun sebesar Rp.26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.010.650.000,00 (lima milyar sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula berjumlah Rp.186.459.508.131,00 (seratus delapan puluh enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.762.688.581,00 (dua

milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.183.696.819.550,00 (seratus delapan puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.53.127.346.370,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.786.357.944,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.50.340.988.426,00 (lima puluh milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (4). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula berjumlah Rp.41.664.161.286,00 (empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.9.729.823,00 (sembilan Juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.654.431.463,00 (empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula berjumlah Rp.87.104.497.028,00 (delapan puluh tujuh milyar seratus empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) turun sebesar Rp.1.588.590.043,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 85.515.906.985,00 (delapan puluh lima milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp.4.504.043.447,00 (empat milyar lima ratus empat juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.630.989.229,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.135.032.676,00 (enam milyar

seratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.59.460.000,00 (lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) turun sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula berjumlah Rp.6.213.685.745,00 (enam milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.11.213.685.745,00 (sebelas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula berjumlah Rp.172.867.516.626,00 (seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.2.548.556.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 175.416.072.626,00 (seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan;
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp. 7.997.388.731,00 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp.164.870.127.895,00 (seratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.548.556.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 167.418.683.895,00 (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebelumnya perubahan APBD Tahun 2023 semula berjumlah Rp.97.000.000.000,00 (sembilan

puluh tujuh milyar rupiah) turun sebesar Rp.31.698.364.579,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.65.301.635.421,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan ; dan
- b. pengeluaran pembiayaan .

Pasal 13

- (1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula berjumlah Rp.97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar rupiah) turun sebesar Rp.31.698.364.579,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.65.301.635.421,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan ;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp. Rp.97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar rupiah) turun sebesar Rp.31.698.364.579,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.65.301.635.421,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (3). Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5). Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6). Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7). Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

1192

pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dan cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit, sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sama dengan perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
 - b. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD.

117

- c. Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan , Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran ;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditaur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR